



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 278/PPD.421/Z.496/X/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan, desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian nama, dan alamat TK dan SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu pemberian izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK dan SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan se-Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan se- Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Bagi Lembaga/Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu yang ingin membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel wajib mendapat izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Izin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal : 07 Oktober 2011

BUPATI SUMBA TIMUR,


GIDION MBILI JORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Para Pengawas TK/SD Sasaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Waingapu.
8. Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing-masing ditempat.
9. Para Kepala Sekolah Penerima Izin masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 270/PPC.421/2.496/X/2011
 Tanggal : 07 October 2011

**NAMA TK/SD PENERIMA IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
 WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
 DESAKELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA TK/SD	TANGGAL DIBUKA	NSS	NPSN	ALAMAT	KETERANGAN
A. TAMAN KANAK-KANAK						
1	TK. NEGERI MATAWAI AMAHU	1984	000241201005		Kelurahan Matawai pada Kec. Kota Waingapu	
2	TK NEGERI SATAP WAINGAPU 4	01-07-2008	000241201037		Kelurahan Kambajawa pada Kec. Kota Waingapu	
3	TK PRAIODA	21-07-2007	000241201042		Desa Palakahembi pada Kec. Pandawai	
4	TK. DIAN	18-07-2007	000241201041		Desa Mbatakapiu pada Kec. Kota Waingapu	
5	TK RAUDATUL ATFAL	1998	000241201039		Kelurahan Kamalapiu pada Kec. Kota Waingapu	
6	TK NUSA INDAH	18-07-2008	000241201036		Desa Maka Menggit pada Kec. Nggaha Ori Angu	
7	TK BUKTI CINTA	21-07-2008	000241201040		Desa Wanga pada Kec. Umalulu	
8	TK NEGERI SATAP MBURUKULU	21-07-2010	000241201038		Desa Mburukulu pada Kec. Pahunga Lodu	
9	TK KURNIA	21-07-2008	000241201034		Desa Wula pada Kec. Wula Wajilu	
B. SEKOLAH DASAR						
10	SDN LAINDATANG	01-07-2009	101241207025		Desa Mbatakapiu pada Kec. Kota Waingapu	
11	SDN RAPAMANU	01-07-2011	101241207027		Desa Mbatakapiu pada Kec. Kota Waingapu	
12	SDN MAUHAU	01-07-2009	101241217005		Kelurahan Mauliru pada Kec. Kambera	
13	SDN PAPU	28-07-2009	101241206008		Kelurahan Watumbaka pada Kec. Pandawai	
14	SDN KAMALA PAU	01-07-2009	101241213014		Desa Laimbonga pada Kec. Kahaungu Eti	
15	SDN PRAIWANGGA	05-08-2010	101241211026		Desa Praiwangga pada Kec. Umalulu	
16	SDN LAILANJANG	01-07-2007	101241205009		Desa Lailanjang pada Kec. Rindi	
17	SDN TANJUNG NGUNJU	01-07-2009	101241215011		Desa Lailanji pada Kec. Wula Wajilu	Nama Lama Sd Kecil Praibakal

NO.	NAMA TK/SD	TANGGAL DIBUKA	NSS	NPSN	ALAMAT	KETERANGAN
18	SDN KONDANAMU	01-07-2011	101241215011		Desa Paranda pada Kec. Wulla Waijiliu	
19	SDN PRAIMADITA	01-07-2008	101241210016		Desa Praimadita pada Kec. Karera	
20	SDN LAHIRU	01-08-2009	101241203031		Desa Lailuru pada Kec. Paberiwai	
21	SDN WAIMBIDI	01-07-2010	101241216032		Desa Waimbidi pada Kec. Kambata Mapambuhang	
22	SDN LUKUWINGIR	01-07-2010	101241216033		Desa Lukuwingir pada Kec. Kambata Mapambuhang	
23	SDN TANATURA	01-07-2010	101241216034		Desa Maidang pada Kec. Kambata Mapambuhang	Nama Lama Sd Kecil Maidang
24	SDN KAMARU	01-07-2010	101241214005		Desa Ramuk pada Kec. Pinu Pahar	
25	SDN BANGGA WATU	09-09-2008	101241202018		Desa Bangawatu pada Kec. Tabundung	
26	SDN KILIMBATU	01-07-2010	101241209019		Desa Pulupariang pada Kec. Nggha Ori Angu	
27	SDN NDATA	01-07-2010	101241221015		Desa Temu pada Kec. Kanatang	
28	SDI KANGELI	01-03-1983	101241205024		Desa Laihau pada Kec. Lewa Tidahu	
29	SDN LAIHAIU	01-03-1983	101241205004		Desa Kangelii pada Kec. Lewa Tidahu	

BUPATI SUMBA TIMUR, 

GIDION MBILJORA